



**P U T U S A N**

**NOMOR: 386/PID/2016/ PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALI MUKSIN SIREGAR Alias MUKSIN**  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 10 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Huta IV Teladan Nagori Perlanaan Kecamatan  
Bandar Kabupaten Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016 (dialihkan menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 15 April 2016);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 06 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 386/PID/2016/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 386/ Pid/ 2016/ PT.Mdn Halaman 1 dari 10 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, tanggal April 2016 dalam No. Reg. PDM-59/Siant/N.2.24/Ep.1/03/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR ALS. MUKSIN pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di depan gudang Panglong milik marga Saragih di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas, saksi korban WALLES TAMPUBOLON bersama-sama dengan saksi RENOL HABEAHAN dan saksi UMAR DAMANIK (ketiganya selaku *Debt Colektor* pada PT Capella Multi Dana) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam datang dari arah Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Perdagangan untuk mencari 1 (satu) unit mobil AYL BK 1139 WF yang dibeli oleh Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR ALS. MUKSIN dengan cara kredit (mencicil) dari PT Capella Multi Dana, dimana terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR ALS. MUKSIN telah menunggak yaitu tidak melakukan pembayaran cicilan atas pembelian 1 (satu) unit mobil AYL BK 1139 WF tersebut diatas 2 (dua) bulan. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, saksi korban WALLES TAMPUBOLON, saksi RENOL HABEAHAN dan saksi UMAR DAMANIK melihat 1 (satu) unit mobil AYL BK 1139 WF yang sedang dicari tersebut berada di depan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Panglong milik seorang bermarga Saragih yang terletak di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi korban WALLEES TAMPUBOLON, saksi RENOL HABEAHAN dan saksi UMAR DAMANIK berhenti untuk memastikan mobil AYLA BK 1139 WF yang berada di depan gudang Panglong milik marga Saragih tersebut adalah mobil yang dibeli oleh Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR sekaligus menunggu Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR keluar dari dalam gudang Panglong milik marga Saragih tersebut. Beberapa waktu kemudian Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR bersama dengan seorang laki-laki keluar dari dalam gudang panglong milik marga Saragih tersebut, lalu saksi korban Walles Tampubolon menjumpai Terdakwa untuk memperkenalkan dirinya sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban WALLEES TAMPUBOLON bersama-sama dengan saksi RENOL HABEAHAN dan saksi UMAR DAMANIK adalah dari pihak PT Capella Multi Dana dimana Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil AYLA BK 1139 WF secara kredit (mencicil) dari PT Capella Multi Dana akan tetapi terdakwa telah menunggak atau tidak melakukan pembayaran atas cicilan tersebut diatas 2 (dua) bulan yaitu tepatnya selama 4 (empat) bulan yaitu untuk cicilan bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Kemudian saksi korban menawarkan agar Terdakwa segera melakukan pembayaran atas cicilan yang telah menunggak (tidak dibayar) selama 4 (empat) bulan tersebut. Akan tetapi terdakwa Ali Muksin Siregar mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan dan hanya menunggak selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya saksi korban menelpon perwakilan PT Capella Multi Dana yang ada di kota Perdagangan untuk memastikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa lalu pihak PT Capella Multi Dana yang ada di kota Perdagangan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menunggak selama 4 (empat) bulan. Akan tetapi terdakwa tidak berterima dan dengan nada marah Terdakwa mengatakan "Bukan kau yang punya mobil, sayalah yang punya mobil dan sayalah yang tahu". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban kemudian membuka pintu mobil AYLA BK 1139 WF tersebut lalu mengambil kunci kontak mobil, dimana pada saat itu mobil tersebut dalam kondisi hidup mesin, lalu kunci mobil tersebut disimpan oleh saksi korban dalam saku celana. Kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa menarik kerah baju saksi korban sambil meminta kunci kontak mobil yang disimpan saksi korban dalam saku celana saksi korban

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 386/ Pid/ 2016/ PT.Mdn Halaman 3 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengatakan, " Kumatikan Kau disini". Selanjutnya saksi korban berusaha meredakan emosi Terdakwa sambil mengajak Terdakwa ke Kantor PT Capella Multi Dana Cabang Siantar di Jalan Medan untuk memastikan tunggakan cicilan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dan semakin marah, lalu Terdakwa pergi menuju mobil AYLA BK 1139 WF lalu mengejar saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah pisau belati sambil mengatakan, " Kumatikan kau" pada jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi saksi korban. Melihat Terdakwa berada dalam jarak dekat dengan memegang sebilah pisau belati dan mengarahkan pisau belati tersebut kepada saksi korban, saksi korban langsung lari meninggalkan Terdakwa berusaha menyelamatkan diri, lalu Terdakwa mengejar saksi korban, akan tetapi pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi semula saksi korban melihat kebelakang dan melihat Terdakwa sudah berbalik arah menuju mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam yang dikendarai saksi korban berada;

Bahwa adapun maksud daripada Terdakwa mengambil sebilah pisau belati dari dalam mobil AYLA BK 1139 WF tersebut lalu mengejar saksi korban dengan mengatakan " Kumatikan kau" adalah agar Saksi korban mengembalikan kunci kontak mobil AYLA BK 1139 WF yang cicilan pembayaran kreditnya menunggak tersebut dan agar saksi korban tidak berani melanjutkan usahanya untuk menagih pembayaran cicilan mobil AYLA BK 1139 WF tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi terancam keselamatan jiwanya dan pergi mencari perlindungan ke rumah Kepala Lorong yang ada di Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR ALS. MUKSIN pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di depan gudang Panglong milik marga Saragih di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada Hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas, saksi korban dan terdakwa sedang beradu mulut mengenai tunggakan cicilan pembayaran 1 (satu) unit mobil AYLA BK 1139 WF yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara kredit (mencicil) dari PT Capella Multi Dana, lalu Terdakwa pergi menuju mobil AYLA BK 1139 WF yang berada di depan gudang Panglong milik marga Saragih di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun untuk mengambil 1 (satu) buah pisau belati. Kemudian sambil mengatakan, "Kumatikan kau" pada jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi saksi korban. Melihat Terdakwa berada dalam jarak dekat dengan memegang sebilah pisau belati dan mengarahkan pisau belati tersebut kepada saksi korban, saksi korban langsung lari meninggalkan Terdakwa berusaha menyelamatkan diri, lalu Terdakwa mengejar saksi korban, akan tetapi pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi semula saksi korban menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa pada posisi kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi saksi korban sudah berbalik arah menuju 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam yang dikendarai saksi korban berada. Sesampainya di dekat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam yang dikendarai saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian dengan menggunakan sebilah pisau belati yang dipegangnya menusuk ban mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam tersebut yang dimulai dari ban sebelah kiri bagian belakang, kemudian ban sebelah kiri bagian depan, kemudian ban sebelah kanan bagian depan lalu ban sebelah kanan bagian belakang sehingga keempat ban mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam tersebut menjadi robek dan kempes sambil mengatakan, "kumatikan kau, tidak bisa kau keluar dari sini". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menumbuk kaca spion mobil sebelah kiri sehingga kaca spion mobil sebelah kiri tersebut menjadi pecah. Selanjutnya Terdakwa mengelilingi mobil Terios BK 1783 KJ berwarna hitam tersebut sambil menendang-nendang badan mobil tersebut dengan menggunakan kakinya, kemudian

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 386/ Pid/ 2016/ PT.Mdn    Halaman 5 dari 10 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul kaca mobil sebelah kiri bagian belakang dengan maksud hendak memecahkannya akan tetapi tidak bisa pecah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul kaca mobil bagian samping kiri depan dengan menggunakan tangannya sehingga kaca mobil sebelah kiri bagian depan tersebut menjadi pecah dan pecahan kaca tersebut berhamburan ke atas tanah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keempat ban mobil Terios BK 1783 KJ berwarna hitam yang dikendarai oleh saksi korban menjadi robek dan tidak bisa dipergunakan lagi, serta kaca spion mobil sebelah kiri dan kaca mobil sebelah kiri depan pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi. Bahwa adapun nilai ekonomis daripada keempat ban mobil dan kaca spion sebelah kiri serta kaca mobil sebelah kiri tersebut memiliki nilai ekonomis setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 08 Juni 2016 No.Reg.Perkara: PDM-59/Siant/Ep.1/05/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Perbuatan tidak menyenangkan dan Pengerusakan" melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ warna hitam nomor mesin DBU4516 nomor rangka MHKG2CJ1JAK012419 tahun pembuatan 2010 dalam kondisi kedua ban depan dan kedua ban belakang dalam kondisi robek, kaca pintu depan sebelah kiri dalam keadaan pecah, pintu tengah sebelah kiri dalam keadaan pecah, kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi pecah / patah. Dikembalikan kepada terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, - (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan dan merusak barang";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ warna Hitam, Nomor Mesin: DBU4516, Nomor Rangka.: MHKG2CJ1JAK012419, tahun pembuatan 2010 dalam kondisi kedua ban depan dan kedua ban belakang dalam kondisi robek, kaca pintu depan sebelah kiri dalam keadaan pecah, pintu tengah sebelah kiri dalam keadaan pecah, kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri dalam kondisi pecah / patah;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh PARULIAN HASIBUAN, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 22 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 16 Juni 2016;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 386/ Pid/ 2016/ PT.Mdn Halaman 7 dari 10 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SABARMAN SARAGIH, S.H, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Pengulu Perlanaan;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh PARULIAN HASIBUAN, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: W2.U.16/3060/HN.01.10/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 28 Juli 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 16 Juni 2016, Nomor 119/Pid.B/2016/PN-Sim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun” Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

1. Antara pihak terdakwa dengan saksi korban WALLEES TAMPUBOLON, saksi RENOL HABEAHAN dan saksi UMAR DAMANIK serta pihak pemberi pinjaman PT. Capella Multi Dana tidak terjadi perdamaian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Pihak penagih saksi WALLEs TAMPUBOLON, saksi RENOL HABEAHAN dan saksi UMAR DAMANIK telah dengan kooperatif mengajak terdakwa ke kantor PT. Capella Multi Dana untuk konfirmasi atas sanggahan terdakwa bahwa ia tidak punya tunggakan pinjaman seperti yang disampaikan saksi-saksi penagih tersebut;
3. Bahwa ajakan kekantor para penagih yang dilakukan dengan cukup sopan itu ditanggapi terdakwa dengan marah lalu mencengkeram kerah baju korban WALLEs TAMPUBOLON sambil berkata “Kumatikan kau disini”, selanjutnya ketika korban lari, terdakwa mengejar dengan mengacungkan pisau belati sambil berteriak “kumatikan kau”;
4. Bahwa setelah tidak berhasil mengejar saksi korban WALLEs TAMPUBOLON, seharusnya terdakwa menyadari kesalahannya akan tetapi malah terdakwa menuju mobil yang dipakai para penagih yaitu Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BK 1783 KJ, selanjutnya dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya terdakwa menusuk dan merobek keempat ban mobil tersebut sehingga robek, rusak dan kempes lalu sambil berkata “Kumatikan kau, tidak bisa kau keluar dari sini” terdakwa lalu memukulkan tangannya ke arah kaca spion sebelah kiri mobil hingga kaca spion tersebut pecah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah membina terdakwa agar nantinya dapat merubah perilaku yang salah tersebut, namun pembinaan tidak hanya dilakukan diluar tahanan, namun juga dapat dilakukan didalam penjara dengan maksud agar ia menjadi jera dan sadar akan kesalahannya dan menyesali perbuatannya yang keliru tersebut serta merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi memandang perlu untuk menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa yang lama pemidanaannya akan disampaikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah ditahan sebelum putusan ini dijatuhkan sehingga terdapat alasan untuk mengurangi masa selama terdakwa ditahan tersebut dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana dan pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Juni 2016, Nomor: 119/Pid.B/2016/PN-Sim, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan dan merusak barang”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ warna Hitam, Nomor Mesin. : DBU4516, Nomor Rangka. : MHKG2CJ1JAK012419, tahun pembuatan 2010 dalam kondisi kedua ban depan dan kedua ban belakang dalam kondisi robek, kaca pintu depan sebelah kiri dalam keadaan pecah, pintu tengah sebelah kiri dalam keadaan pecah, kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri dalam kondisi pecah / patah;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT**, tanggal **26 AGUSTUS 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, S.H, M.H** dan **DALIUN SAILAN, S.H, M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 386/PID/2016/PT.MDN tanggal 3 Agustus 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **29 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

**ADI SUTRISNO, S.H, M.H**

ttd

**SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H**

ttd

**DALIUN SAILAN, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HERMAN SEBAYANG, S.H**

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 386/ Pid/ 2016/ PT.Mdn Halaman 11 dari 10 hal*